#### **Dinas Sosial**



Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

http//.www.Dinsostanggamus.com

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

## Pelayanan Rekomendasi/Surat Pengantar Undian (Pengumpulan Uang dan Barang)

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Foto copy akte pendirian disahkan oleh notaris
- 2. Foto copy tanda daftar di Kementrian Hukum dan HAM
- 3. Rekomendasi dari Pemerintah Setempat
- 4. Foto copy Surat Izin Usaha
- 5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak
- 6. Foto Copy Surat Keterangan Domisili
- 7. Melampirkan Faktur pembelian hadiah /faktur pemesanan hadiah /daftar harga hadiah sesuai dengan harga pasar
- 8. Menyediakan hadiah pada saat permohonan izin diajukan dengan melampirkan bukti pengadaan/pembelian
- 9. Penyelanggara berasal dari Luar Negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia
- 10. Membayar Biaya Permohonan Izin UGB dan izin promosi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan setelah terbit rekomendasi
- 11. Membayar dana usaha Kesejahteran Sosial paling sedikit sebesar 10i jumlah total hadiah
- 12. Melampirkan contoh iklan/promosi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

http//.www.Dinsostanggamus.com

### Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial



- 1. Nama dan alamatorganisasi pemohon
- 2. Akte pendirian dan susunan pengurus
- 3. Terakhir kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
- 4. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang
- 5. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan
- 6. Mekanisme penyelenggara dan penyelenggaranya
- 7. Permohonan diajukan kepada Bupati Tanggamus c.q.Kepala Dinas Sosial

# TANGGAMUS

### **Dinas Sosial**

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

http//.www.Dinsostanggamus.com

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Wak	tu Pe	enyel	lesaian
-----	-------	-------	---------

2 Hari

Dua Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Pengantar

## Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui Call Center Dinas sosial pada nomor 082282882948 atau dapat disampaikan melalui Kotak saran pada Dinas sosial Kabupaten Tanggamus.